

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Chip Fay, ahli kebijakan dari World Agroforestry Centre, kebijakan pembangunan kehutanan yang sentralistik diyakini sebagian kalangan tidak begitu efektif menjaga kawasan hutan. Paradigma pengelolaan dan pembangunan hutan pada masa kini dan ke depan harus diubah dari orientasi kayu menjadi pengelolaan sumber daya hutan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Kebijakan pembangunan kehutanan harus beralih dari sentralistik menjadi desentralistik. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam kebijakan dan juga dalam pengelolaan sumber daya hutan, dapat mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan. Kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan memberikan hak akses kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelolaan hutan.

Melalui SK. Menhut Nomor 31/KPTs-II/2001 jo. P.Menhut No.37 Tahun 2007 jo. P.Menhut No.13 Tahun 2010 Tentang pengelolaan HKm (Hutan Kemasyarakatan), pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut mengelola lahan kawasan. Kebijakan HKm mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan. Masyarakat yang dipercaya membangun hutan dengan sistem berkelompok ini, akan mendapat imbalan oleh pemerintah dalam bentuk kepastian penguasaan lahan dengan jenis Izin Hak

Kelola (bukan hak kepemilikan). Pada saat ini, di beberapa tempat di Indonesia, telah banyak kelompok-kelompok tani yang berkegiatan dalam Pengelolaan HKm, termasuk beberapa diantaranya di Provinsi Lampung.

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dicanangkan oleh Departemen Kehutanan merupakan salah satu wujud kesungguhan pemerintah dalam paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan menjadikannya sebagai bagian dari kerangka pembangunan kehutanan nasional. Bagi pemerintah daerah, kebijakan tersebut menjadi suatu peluang untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus menjaga fungsi kawasan hutan di wilayahnya.

Kebijakan HKm dikeluarkan sebagai bagian dari proses kebijakan kehutanan di berbagai daerah di Indonesia, dimulai dari SK Menteri Kehutanan No 622/Kpts-II/1995, yang kemudian direvisi menjadi No.677/Kpts-II/1998. SK 677/Kpts-II/1998 sempat mengalami revisi menjadi SK 865/Kpts-II/1999, dan kembali mengalami revisi dengan SK No 31/Kpts- II/2001, tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Melalui SK 31/Kpts-II/2001, Bupati diberi kewenangan mengeluarkan ijin HKm di daerahnya dan mensyaratkan bahwa izin HKm dapat diberikan setelah keluar Surat penetapan areal kerja HKm oleh Menteri Kehutanan. Kebijakan HKm kembali mengalami penyempurnaan melalui P.37/Menhut- II/2007, P.18/Menhut-II/2009 dan NOMOR : P. 13/Menhut-II/2010.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tanggamus memiliki kawasan hutan seluas \pm 155.246,35 hektar yang tersebar di 11 (sebelas) register. Kawasan hutan tersebut berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu *pertama* hutan lindung seluas \pm 141.901,35 hektar yang tersebar di 10 (sepuluh) register dengan pengelolaan ditangani oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Tanggamus, *kedua*, Hutan suaka marga satwa seluas \pm 10.220 hektar, dan *ketiga*, cagar alam laut (CAL) seluas \pm 3.125 hektar yang dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS).

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang berupaya memberikan peluang kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan dengan sistem Hutan Kemasyarakatan (HKm) atas dasar Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Republik Indonesia Nomor : SK.751/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Kawasan Hutan sebagai Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas \pm 12.061,30 hektar di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung yang kemudian disambut oleh Bupati Tanggamus dengan menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor : B.155/39/12/2009 tentang penetapan kelompok tani HKm di Kabupaten Tanggamus sebanyak 20 (dua puluh) kelompok tani yang dapat mengelola kawasan hutan lindung. Salah satu dari kelompok tersebut adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bakti Makmur yang berlokasi di Register 30 Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung. Gabungan Kelompok Tani Bakti Makmur kemudian mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Bupati Tanggamus untuk mengelola kawasan hutan

lindung register 30 dengan surat keputusan Nomor : B.259/39/12/2009 tertanggal 11 Desember 2009 dengan jumlah anggota sebanyak 499 kepala keluarga dengan mengelola lahan seluas $\pm 1.081,83$ hektar (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanggamus).

Sebanyak 20 kelompok tani HKM di Kabupaten Tanggamus telah diberi IUPHKM, akan tetapi peran lembaga belum dianggap penting dalam upaya mengelola areal HKM, karena posisi strategis kelembagaan dalam suatu kegiatan belum memiliki dasar yang kuat. Oleh sebab itu, jika kegiatan dalam lembaga kelompok tani tersebut tidak dilakukan oleh banyak orang, dan tidak berdampak luas terhadap sumberdaya alam, lingkungan sosial, maka lembaga belum dianggap memiliki posisi strategis dan mampu didalam mencapai tujuan bersama.

Peran dan posisi strategis lembaga menurut Sanim (2006), adalah kelembagaan mempunyai peranan penting dalam masyarakat untuk mengurangi ketidakpastian dengan menyusun struktur yang stabil bagi hubungan manusia, karena lembaga merupakan gugus kesempatan bagi individu dalam membuat keputusan dan melaksanakan aktivitasnya.

Sedangkan menurut Suharno (2005), peran strategis kelembagaan hanyalah salah satu prasyarat bagi keberhasilan *Community Based Management* (CBM) atau pola dasar kelembagaan, diantaranya adalah kapasitas, teknik, keuangan, dan jejaring sehingga masyarakat tersedia informasi yang memungkinkan pembuatan keputusan yang berbasis pengetahuan dan *information based decision*.

Uraian diatas menjelaskan bahwa kemampuan lembaga sangat menentukan keberhasilan dari sebuah program, maka untuk mengetahui kemampuan lembaga kelompok tani diperlukan penilaian kemampuan lembaga setelah mendapatkan izin HKm. Kriteria tersebut yang paling mendasar yaitu terdapatnya lembaga kelompok tani yang mampu untuk mengelola areal HKm di Kabupaten Tanggamus. Tanpa adanya lembaga yang mampu untuk mengelola HKm mustahil tujuan dari HKm akan berhasil dicapai.

Suharno, (2005) menyatakan bahwa, keberhasilan suatu masyarakat dalam menjalankan pola sumberdaya alam yang berbasis masyarakat akan ditentukan oleh kemampuan kelembagaan setempat. Artinya, tingkat kesiapan kelembagaan dari masyarakat menjadi penentu bagi keberhasilan pola *Community Based Management (CBM)*.

Sejalan dengan pelaksanaannya, pengelolaan HKm saat ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditunjang dengan adanya lembaga kelompok tani yang kuat dan efektif. Kekuatan dan keefektifan lembaga kelompok tani HKm dapat terlihat dari kemampuan lembaga tani HKm itu sendiri. Kemungkinan yang terjadi jika lembaga kelompok tani tidak melakukan upaya penguatan kelembagaan dan hanya mengandalkan pembinaan dari pemerintah maka dikhawatirkan lembaga kelompok tani tidak akan mampu untuk menghadapi tantangan kedepan dari pengelolaan HKm yang semakin berkembang.

Berdasarkan hasil pra riset yang peneliti lakukan di daerah Register 30 Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, masih terdapat beberapa kelemahan lembaga kelompok tani khususnya Gapoktan Bakti Makmur dalam pengelolaan HKm, salah satunya dalam hal Program Kerja. Program Kerja secara umum mencakup

perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program tahunan dan lima tahunan. Kurangnya koordinasi antara kelompok tani, masyarakat sebagai pelaku utama, dan Pemerintah serta pihak lain sebagai fasilitator, menyebabkan masih terkendalanya pencapaian tujuan dari Program Kerja kelompok.

Melihat permasalahan diatas, maka penelitian mengenai Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bakti Makmur untuk mengelola areal HKm di Kabupaten Tanggamus sangat dibutuhkan.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat berbagai permasalahan pada uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

“ Bagaimana Peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bakti Makmur dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus tahun 2010?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

“ Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bakti Makmur dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus tahun 2010?”

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam khasanah Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan proses implementasi kebijakan dan sebagai informasi dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai salah satu upaya untuk fasilitasi HKm.